

# LAPORAN PEMANTAUAN KEJAKSAAN MAPPI FHUI



## MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

5/1/2015

Pemantauan di PN Jaktim, Jakpus, dan Jaksel

Pemantauan Kejaksaan dilakukan dengan memantau persidangan di PN Jaktim, Jakpus, dan Jaksel selama bulan Oktober hingga Desember 2014. Laporan pemantauan terfokus pada: (i) pendampingan penasihat hukum; dan (ii) waktu bersih serta jumlah sidang dalam menyelesaikan perkara. MaPPI FHUI menemukan mayoritas perkara terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terjadi simplifikasi/penyederhanaan proses peradilan pidana. Penyederhanaan yang bertentangan dengan KUHAP dilakukan untuk mempercepat waktu dan mempersingkat jumlah sidang karena adanya keterbatasan sumber daya (Uang dan SDM).

## DAFTAR PUSTAKA

### BAB I PENDAHULUAN3

A. Introduksi3

B. Metode3

### BAB II Laporan Penelitian5

A. Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum6

B. Inefisiensi Persidangan16

C. Jalur Khusus ..... 23

### BAB III Penutup ..... 26

A. Kesimpulan ..... 26

B. Saran..... 27

Lampiran ..... 28

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Introduksi

Kegiatan pemantauan jaksa di persidangan ini merupakan kegiatan kedua MaPPI FHUI yang didukung oleh *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ). Pada kegiatan pertama, MaPPI FHUI menemukan beberapa temuan terkait ketidaksesuaian jaksa dengan kode etik/perilaku dan KUHAP. Namun, analisis dan rekomendasi yang diberikan belum dikaitkan dengan reformasi hukum acara pidana (*criminal justice reform*). Oleh karenanya, kegiatan pemantauan saat ini selain akan memantau kesesuaian pelaksanaan persidangan oleh jaksa berdasarkan KUHAP dan kode etik/perilaku tetapi juga memantau waktu pelaksanaan persidangan.

Pemantauan waktu pelaksanaan persidangan akan menghasilkan data empiris mengenai mengenai ketidakefisienan waktu persidangan, atau bahkan efisiensi waktu persidangan yang berpotensi melanggar ketentuan.<sup>1</sup> MaPPI FHUI berargumen bahwa “jalur khusus”, yang mempersingkat acara persidangan dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (R KUHAP), dapat menjadi solusi atas ketidakefisienan pelaksanaan persidangan. Semakin efisien pelaksanaan persidangan, maka kejaksaan (dan juga pengadilan) dapat memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya.<sup>2</sup>

### B. Metode

Pemantauan persidangan ini dilakukan secara *purposive sampling* terhadap persidangan 18 perkara sejak sidang pertama (pembacaan dakwaan) hingga sidang terakhir (pembacaan putusan). Pemantauan ini dilakukan selama 2 (dua) bulan di 3 lokasi: Pengadilan Negeri

---

<sup>1</sup> Oleh karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, aparat penegak hukum kemudian cenderung tidak mematuhi hukum acara, dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus lebih cepat. Misalnya, kasus pencurian yang disidang selama 10 menit, mulai dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan, meski jaksa menuntutnya dengan acara pemeriksaan biasa. Lihat Anton Setiawan, *MaPPI Laporkan 307 Pelanggaran Hakim ke KY*, 15 Desember, 2011, <http://www.jurnas.com/news/47979>, diakses 18 Februari 2012

<sup>2</sup> Keterbatasan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. Lihat Komisi Kejaksaan *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan*, laporan tidak terpublikasi, 2013, Hlm. 10

Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>3</sup> Satu orang asisten peneliti akan ditugaskan untuk memantau di tiap-tiap pengadilan dengan target pemantauan persidangan sebanyak 6 perkara.

Hasil yang akan diperoleh dari pemantauan persidangan ini adalah:

1. Data ketidaksesuaian jaksa terhadap KUHAP dan/atau kode etiknya dengan tidak menunjuk penasehat hukum;
2. Waktu bersih<sup>4</sup> dan jumlah sidang yang dibutuhkan oleh jaksa untuk menyidangkan suatu perkara sejak sidang pertama (pembacaan dakwaan) hingga sidang terakhir (pembacaan putusan);
3. Narasi atas temuan menarik saat pemantauan persidangan.

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dipilih karena berdasarkan pemantauan-pemantauan MaPPI sebelumnya terdapat banyak sidang atas perkara “kecil” yang terdakwaanya termarjinalkan. Kedua Pengadilan tersebut secara jarak dan fasilitas mendukung untuk dapat memantau persidangan sejak tahap pertama (pembacaan dakwaan) hingga tahap terakhir (pembacaan putusan).

<sup>4</sup> Waktu yang secara nyata dibutuhkan untuk menyidangkan suatu perkara sejak tahap pertama hingga tahap terakhir.

## BAB II LAPORAN PENELITIAN

MaPPI FHUI berhasil memantau 21 perkara mulai dari sidang pertama (pembacaan dakwaan) hingga sidang terakhir (pembacaan putusan). 21 perkara tersebut diperoleh peneliti MaPPI FHUI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemantauan efektif dilakukan sejak minggu ketiga bulan Oktober hingga minggu pertama bulan Desember 2014.

Seluruh perkara yang dipantau sejak awal hingga akhir ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris terkait estimasi waktu bersih yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Data itu untuk membuktikan klaim bahwa persidangan tidak efisien atau bahkan efisiensi yang berpotensi melanggar ketentuan formil. Sebagian besar perkara yang dipantau menunjukkan bahwa hakim dan jaksa cenderung “mempersingkat hukum acara pidana” yang menghasilkan terabainya atau tidak terpenuhinya hak terdakwa atau asas-asas peradilan pidana.

Selain data tersebut, MaPPI FHUI juga akan menyajikan data 17 perkara yang dipantau sejak sidang pertama (pembacaan dakwaan) namun tidak sampai sidang terakhir (pembacaan putusan). Data 17 perkara tidak selesai didapatkan karena pada awal kegiatan pemantau ditugaskan untuk memantau sebanyak mungkin perkara. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan memperbanyak perkara yang diperoleh, sekaligus mengantisipasi jika suatu waktu terdapat persidangan yang jadwalnya bantol. Data 17 perkara ini diperoleh pemantau. Penyajian kedua data tersebut akan disusun terpisah. MaPPI FHUI akan menyajikan kedua data tersebut untuk menambahkan dan melengkapi data terkait beberapa fokus kategori isu.

MaPPI FHUI saat ini memfokuskan untuk menganalisa pada isu utama: terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Isu ini dinilai sarat dengan ketidakadilan (*unfair trial*), penyimpangan *due process*, dan pengabaian hak-hak terdakwa. Meski isu tersebut pernah dibahas oleh pihak lain<sup>5</sup>, kami menilai bahwa tetap relevan untuk menganalisa kembali. Terlebih, analisa yang dilakukan berdasarkan data empirik hasil observasi di persidangan. Data empirik tersebut dapat digunakan untuk menganalisa kesenjangan antara hukum dalam undang-undang (*law in the book*) dengan hukum di dalam praktiknya (*law in practice*).

---

<sup>5</sup> YLBHI serta KontraS dan PSHK yang membahas pelaksanaan bantuan hukum

Selain itu, MaPPI FHUI juga akan memaparkan hasil pemantauan mengenai waktu dan pengakuan yang terdakwa lakukan di persidangan. Kedua temuan tersebut digunakan untuk menguatkan argumen bahwa Jalur Khusus di RUU KUHAP dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah anggaran dan juga manusia. MaPPI FHUI terlebih dahulu akan memaparkan kebutuhan akan efisiensi persidangan. Lalu, temuan atas hasil pemantauan terkait waktu dan pengakuan. Terakhir, penjelasan mengenai mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP.

#### A. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM

Terdakwa sebenarnya memiliki hak atas penasehat hukum yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan lagi. Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Bantuan Hukum, hak untuk mendapat “. . . pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” bahkan diatur dalam konstitusi Indonesia.<sup>6</sup> Terpenuhinya hak ini merupakan kriteria untuk tercapainya sistem peradilan pidana di Indonesia yang taat asas, terutama asas keseimbangan. Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).<sup>7</sup> Selain itu, pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*.<sup>8</sup>


Namun dari 21 perkara, temuan pemantau menemukan 19 perkara (90%) yang terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum (lihat figure 1). Pemantau menemukan 1 perkara yang didampingi oleh penasehat hukum pada tahap pembuktian. Terdakwa pada perkara tersebut menolak didampingi penasehat hukum pada sidang pertama (pembacaan dakwaan).

#### FIGURE 1: PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D ayat (1).

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 38.

<sup>8</sup> Julius Ibrani ed., *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm. 15.



Berdasarkan observasi pemantau, hampir seluruh terdakwa merupakan masyarakat kurang mampu.<sup>9</sup> Masyarakat ini memang rentan sekali untuk tidak mendapatkan kedudukan yang seimbang di pengadilan karena tidak didampingi oleh penasehat hukum. Temuan ini mengkonfirmasi pernyataan Yahya Harahap bahwa sifat pengaturan bantuan hukum dalam kuahap masih “diskriminatif antara orang yang kaya dan yang miskin”.<sup>10</sup>

Dari 19 data tersebut, sebanyak 10 perkara (53%) yang tidak didampingi penasehat hukum merupakan perkara narkoba. Terdakwa dalam perkara narkoba memang rentan terhadap terabaikan haknya atas bantuan hukum. Pada tahun 2012, LBH Masyarakat mencatat 52% responden<sup>11</sup> tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pengadilan pidana.<sup>12</sup> Bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa perkara narkoba dianggap sebagai “harta karun” yang sulit diketahui dan diakses.<sup>13</sup> Berikut pemetaan jenis perkara yang tidak didampingi penasehat hukum:

<sup>9</sup> Adnan Buyung Nasution membedakan antara masyarakat yang “tidak mampu” dan “buta hukum”. Masyarakat tidak mampu ialah mereka yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan, masyarakat buta hukum adalah masyarakat yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-hak hukumnya. Lihat Adnan Buyung Nasution, *Adnan Buyung Nasution Pergulatan Tanpa Henti: Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soharito*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2004), Hlm. 218.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 349.

<sup>11</sup> Sebanyak 204 dari 388 responden

<sup>12</sup> LBH Masyarakat, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2012), Hlm. 128.


<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 130.

TABLE 1: JENIS PERKARA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM

Jenis Perkara	Jumlah
Narkotika	10
Pencurian	4
Perjudian	2
Penadahan	1
HKI	1
Lalu Lintas	1
<b>Total</b>	<b>19</b>

Sedangkan, data perkara yang tidak selesai juga menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Dari 17 Perkara yang dipantau, sebanyak 12 perkara (70%) terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sisanya, sebanyak 2 perkara terdakwa didampingi penasehat hukum sejak sidang pertama. Lalu, 3 perkara terdakwa baru didampingi penasehat hukum setelah sidang hari pertama.

FIGURE 2: PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA PERKARA TIDAK SELESAI



Temuan ini mematahkan asumsi bahwa pendampingan penasehat hukum kepada terdakwa akan meningkat paska disahkannya UU Bantuan Hukum. UU Bantuan Hukum dinilai M. Faiq Assidiqi sebagai “kesungguhan negara dalam melindungi hak konstitusional setiap warga”.<sup>14</sup> Pengesahan UU Bantuan Hukum memberikan harapan bagi sejumlah pihak

<sup>14</sup> M. Faiq Assidiqi, *Sistem Bantuan Hukum di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm 21, dapat diakses di [http://www.aipj.or.id/uploads/ck\\_uploads/files/13\\_Sistem%20Bantuan%20Hukum%20dan%20Perkembangannya%20di%20Indonesia.pdf](http://www.aipj.or.id/uploads/ck_uploads/files/13_Sistem%20Bantuan%20Hukum%20dan%20Perkembangannya%20di%20Indonesia.pdf)

yang peduli atas bantuan hukum. Taufik Basari, misalnya, mengatakan bahwa UU tersebut sebagai “sinyal positif negara bagi orang miskin”.<sup>15</sup> Namun, temuan bahwa 95% perkara yang dipantau tidak didampingi penasehat hukum menjadi indikasi bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum belum terlaksana maksimal.

Penggunaan anggaran yang tidak maksimal menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan bantuan hukum. Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp. 43 miliar untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.<sup>16</sup> Namun, realisasi anggaran bantuan hukum tersebut masih sangat rendah, hanya sekitar 30% dari anggaran tersedia.<sup>17</sup> Rendahnya penyerapan ini dikarenakan rumitnya birokrasi dalam pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum di pemerintah.<sup>18</sup> Kondisi ini yang menyurutkan 40 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di provinsi DKI Jakarta untuk memohon penggantian pembayaran (*reimbursement*) atas biaya bantuan hukum pada tahun 2014 lalu.<sup>19</sup> Hasilnya, *reimbursement* hanya dilakukan oleh 5 OBH di Jakarta per Oktober 2014 lalu.

Selain kerumitan sistem pembayaran (*reimbursement*), Kontras dan PSHK mencatat 5 (lima) kendala lain dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum.<sup>20</sup> Kendala tersebut yaitu (i) verifikasi dan akreditasi yang tidak memperhatikan integritas organisasi bantuan hukum (OBH); (ii) kelembagaan dan regulasi yang tersentralisasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN; (iii) pengawasan dan evaluasi yang hanya menyentuh aspek administratif; (iv) OBH yang tidak siap; (v) pemahaman aparat penegak hukum yang rendah atas UU Bantuan

---

<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Jecky Tengens, *Bantuan Hukum di Atas Kertas?*, HUKUMONLINE (Jan.16, 2014), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d79764b2c90/bantuan-hukum-di-atas-kertas-broleh--jecky-tengens->, diakses 5 Januari 2015.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Putri Artika, *Dana Bantuan Hukum Tidak Terserap, Kemenhukham Disentil Wapres* [MERDEKA (Dec. 16, 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/wapres-sentil-kemenkum-ham-anggaran-bantuan-hukum-tak-terserap.html>


<sup>19</sup> Jecky Tengens, *Bantuan Hukum Salah Urus*, Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt549804a869304/bantuan-hukum-salah-urus-broleh--jecky-tengens--sh>, diakses 5 Januari 2015.

<sup>20</sup> Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, & Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kontras, PSHK, & AIPJ, 2014), Hlm. Iii.

Hukum. Oleh karenanya, Taufik Basari juga mengingatkan untuk tetap mengawal implementasi UU Bantuan Hukum oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Menariknya, terdakwa pada 20 perkara (95%) memilih untuk menjalani persidangan sendiri tanpa didampingi penasehat hukum. Keputusan untuk “maju sendiri” atau menolak didampingi penasehat hukum diambil para terdakwa meski telah mengetahui haknya atas bantuan hukum. Satu perkara yang didampingi penasehat hukum pun terdakwa menolaknya didampingi pada sidang pertama.

FIGURE 3: KEPUTUSAN TERDAKWA ATAS BANTUAN HUKUM




Sebab dan/atau alasan menolaknya terdakwa menggunakan bantuan hukum perlu ditindaklanjuti dalam penelitian kedepan. Asumsi yang berkembang saat ini diantaranya: (i) penuntut menyarankan terdakwa untuk “maju sendiri” untuk memudahkan dan mempercepat proses peradilan pidana; dan/atau (ii) pengacara tetap meminta bayaran; (iii) informasi tentang bantuan hukum yang disampaikan hakim kurang jelas. Selain itu, masih banyak kemungkinan alasan dan/atau penyebab penolakan terdakwa terhadap haknya untuk menerima bantuan hukum.

Salah satu analisa sementara yang didapat atas kondisi tersebut diatas adalah ketidakseriusan hakim dalam memberitahukan hak terdakwa atas bantuan hukum. MaPPI FHUI menemukan hakim pada 17 perkara (81%) tidak memberitahukan hak terdakwa atas bantuan hukum yang gratis kepada terdakwa. Hakim umumnya hanya bertanya apakah

21

terdakwa akan menjalani sidang sendiri atau didampingi oleh penasehat hukum. Minimnya informasi terhadap hak atas bantuan hukum yang bebas biaya dinilai menjadi salah satu alasan terdakwa menolak didampingi penasehat hukum. Terdakwa diasumsikan menolak karena khawatir dipungut biaya. Asumsi tersebut akan terkonfirmasi atau bahkan terkoreksi jika dilakukan penelitian lanjutan berupa wawancara terhadap terdakwa.

FIGURE 4: PEMBERIAN INFO BANTUAN HUKUM GRATIS



Pemberian info yang jelas atas hak terdakwa mendapatkan bantuan hukum secara gratis mengubah sikap salah satu terdakwa. Terdakwa Barsah pada perkara nomor 1069/PID.B/2014/PN.JKT.TIM misalnya. Barsah awalnya menjalani sidang pertama (pembacaan dakwaan) tanpa didampingi penasehat hukum. Namun, hakim memberitahu bahwa dirinya memiliki hak atas bantuan hukum dan tersedianya bantuan hukum dari posbakum. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Barsah memutuskan untuk didampingi oleh penasehat hukum.

#### ***Kewajiban negara memberikan bantuan hukum***

Selaku pihak yang bertanggung jawab atas persidangan, Hakim tidak menjalankan kewajibannya menunjuk penasehat hukum pada 7 perkara yang terdakwanya wajib ditunjuk seorang penasehat hukum. Ketujuh perkara tersebut seluruhnya merupakan perkara narkoba. Pada ketujuh perkara, pasal primair yang didakwakan ialah pasal 114 UU No. 35/2009. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Padahal, pasal 56 ayat

(1) KUHAP telah mewajibkan pejabat yang bersangkutan pada tiap pemeriksaan, dalam hal ini hakim, untuk menunjuk penasehat hukum.<sup>22</sup>

FIGURE 5: PERKARA WAJIB DITUNJUK PENASEHAT HUKUM



Frase “menunjuk” pada pasal 56 ayat (1) KUHAP perlu dimaknai bahwa Hakim perlu terlebih dulu menentukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa. Praktik yang terjadi adalah Hakim tidak langsung menunjuk tapi hanya menanyakan kesediaan terdakwa untuk didampingi penasehat hukum di persidangan. Kelima perkara yang dipantau terdakwa tidak bersedia untuk didampingi dan memilih “maju sendiri”. Semestinya, keputusan terdakwa untuk “maju sendiri” diambil setelah Hakim menunjuk penasehat hukum, lalu dia bertemu dan berdiskusi dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa dinilai dapat lebih obyektif memutuskan didampingi atau tidaknya oleh penasehat hukum.

Jaksa juga berperan dengan tidak didampinginya terdakwa pada perkara yang wajib ditunjuk seorang penasehat hukum. Pasal 56 (1) mewajibkan seluruh pejabat pada tiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum kepada terdakwa. Dengan tidak didampinginya pada tingkat persidangan, maka besar kemungkinan para terdakwa juga tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh jaksa pada tingkat pra persidangan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi indikasi bahwa jaksa juga tidak menunjuk penasehat hukum pada tahapan pra persidangan.

<sup>22</sup> Pasal 56 ayat (1) KUHAP

## B. INEFISIENSI PERSIDANGAN

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan, bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>23</sup> Dalam penjelasannya, “sederhana” ialah “pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”.<sup>24</sup> Oleh karenanya, kebutuhan, keinginan dan tujuan efisiensi peradilan sebenarnya telah disampaikan secara nyata dalam undang-undang.

Kebutuhan efisiensi peradilan didukung pula dengan semakin menumpuknya tunggakan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan keterbatasan anggaran perkara penanganan pidana umum di Kejaksaan. Untuk tiga tahun terakhir yakni 2011-2013, dapat dilihat sebagai berikut :

*Pertama*, tunggakan perkara pidana yang disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa (pidana biasa) di pengadilan tingkat pertama mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2011, pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia tidak dapat menyelesaikan perkara pidana biasa sebanyak 30.697 kasus.<sup>25</sup> Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2012 yakni mencapai 51.874 kasus. Dan pada tahun 2013, kenaikan tunggakan perkara tidak dapat dihindari lagi hingga mencapai 67.196 kasus.<sup>26</sup> Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :



<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>25</sup> Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Indonesia, *Data Perkara Pidana Seluruh Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2011*, [http://www.badilum.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=524:data-perkara-pidana-seluruh-pengadilan-negeri-dalam-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-indonesia-tahun-2010&catid=23:statistik-perkara-pidana&Itemid=156](http://www.badilum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=524:data-perkara-pidana-seluruh-pengadilan-negeri-dalam-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-indonesia-tahun-2010&catid=23:statistik-perkara-pidana&Itemid=156), diakses 13 Februari 2014

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013*, <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>, diakses 24 Maret 2014, Hlm 60-61

FIGURE 6: TUNGGAKAN PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Pilihan penyelesaian tunggakan perkara dengan menambah jumlah hakim seringkali dijadikan pilihan pamungkas, padahal pilihan tersebut akan menambah beban anggaran negara. Pilihan lain adalah dengan memperbaiki sisi manajerial yaitu penempatan hakim sesuai beban perkara. Saat ini persebaran atau penempatan hakim seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan pengadilan. Sehingga, terdapat pengadilan dimana tingkat penanganan perkaranya sangat tinggi tapi memiliki sedikit hakim yang menyidangkan perkara.<sup>27</sup>

*Kedua*, keterbatasan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut.<sup>28</sup> Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut sebanyak 96.488 kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia.<sup>29</sup> Fakta ini perlu dikritisi untuk memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan. Metode penganggaran seperti ini memang tidak ideal karena sulit untuk memprediksi perkara pidana yang akan ditangani. Namun, jika penganggaran dilakukan mengikuti banyaknya perkara maka akan membebani anggaran Negara pula.

Untuk mengatasinya, Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikkan jumlah perkara yang ditangani menjadi 112.422 perkara, 102.322 lebih banyak dari perkara yang dianggarkan pada tahun 2011. (lihat tabel 2). Namun, menaikkan anggaran penuntutan tentunya juga akan menambah beban negara. Oleh karena keterbatasan anggaran negara, Kejaksaan menyiasatinya dengan mengurangi besaran anggaran per perkara. Jika pada tahun 2011, diberikan Rp. 29,5 juta per perkara, maka pada tahun 2012 berkurang menjadi Rp. 5.8 juta per perkara<sup>30</sup>, dan kembali mengalami pengurangan lmenjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013 (tabel 3)<sup>31</sup>. Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran

---

<sup>27</sup>Wawancara DFIGURE 7: ALOKASI PENUNTUTAN PERKARA

<sup>28</sup> Kejaksaan FUI. *Kejaksaan 2011*, <http://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2011-Laporan%20Tahunan%20Kejaksaan%20RI-id.pdf>, diakses 18 Februari 2014

<sup>29</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2012*, <http://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/laptah2012.pdf>, diakses 18 Februari 2014

<sup>30</sup> Komisi Kejaksaan *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan*, laporan tidak terpublikasi, 2013, Hlm. 10

<sup>31</sup>*Ibid.*

yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara,<sup>32</sup> terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.<sup>33</sup>





FIGURE 8: BIAJA PENUNTUTAN PERKARA



Oleh karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, aparat penegak hukum kemudian cenderung tidak mematuhi hukum acara, dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus lebih cepat. Misalnya, kasus pencurian yang disidang selama 10 menit, mulai dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan, meski jaksa menuntutnya dengan acara pemeriksaan biasa.<sup>34</sup> Selain itu, pemerasan oleh aparat penegak hukum juga menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat.<sup>35</sup> Keresahan itu dapat dilihat dari *Global Corruption Barometer 2013*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Sebagai ilustrasi, jaksa di pelosok terkadang membutuhkan transportasi udara dan laut yang sangat tinggi biayanya oleh karena faktor geografis.

<sup>34</sup> Anton Setiawan, *MaPPI Laporkan 307 Pelanggaran Hakim ke KY*, 15 Desember, 2011, <http://www.jurnas.com/news/47979>, diakses 18 Februari 2012

<sup>35</sup> Kasus jaksa melakukan pemerasan dapat dilihat di Muhammad Nur Abdurrahman, *Dilaporkan Memeras Terdakwa, 10 Jaksa Kejati Sulsel Diperiksa Jamwas*, 24 Februari 2010,

yang menempatkan kejaksaan dan pengadilan sebagai institusi kedua terkorup setelah Polri.<sup>36</sup> Pihak Kejaksaan sendiri mengakui bahwa minimnya anggaran penanganan perkara menjadi salah satu penyebab praktik korupsi.<sup>37</sup>

### ***Temuan Pemantauan***

Waktu yang senyatanya dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara sebenarnya tidak terlalu lama. Mayoritas perkara yaitu sekitar 15 perkara (71%) berakhir kurang dari 40 menit. Pemantau Peneliti MaPPI FHUI mencatat 38% atau 8 perkara yang dipantau selesai dengan waktu bersih kurang dari 20 menit. Kemudian, 33% atau 7 perkara diputus dalam waktu antara 20-40 menit, dan 19% atau 2 perkara selesai selama 40-60 menit. Terakhir, 10% atau 2 perkara selesai lebih dari 60 menit.

TABLE 3: WAKTU BERSIH PERSIDANGAN


<b><i>Waktu</i></b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Prosentase</b>
<i>0-20 menit</i>	8	38%
<i>20-40 menit</i>	7	33%
<i>40-60 menit</i>	4	19%
<i>60 menit ke atas</i>	2	10%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

FIGURE 9: WAKTU BERSIH PERSIDANGAN

<http://news.detik.com/read/2010/02/24/154342/1306066/10/dilaporkan-memeras-terdakwa-10-jaksa-kejati-sulsel-diperiksa-jamwas>, JPNN, *Kejagung Periksa Jaksa Pemeras Rp. 10 Miliar*, 11 Februari 2014  
<http://www.jpnn.com/read/2014/02/11/215895/Kejagung-Periksa-Jaksa-Pemeras-Rp-10-Miliar->, Hukum Online, *Usai Divonis, Jaksa Pemeras “Bernyanyi”*, 12 Februari 2013,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511a0cb289db6/usai-divonis--jaksa-pemeras-bernyanyi>, diakses 24 Maret 2014

<sup>36</sup> Rahmat Fiansyah, *KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, 3 Desember 2013  
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/03/1934297/KPK.Dongkrak.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia>, diakses 24 Maret 2014 dan Transparency International, *Global Corruption Barometer 2013*,  
[http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013\\_globalcorruptionbarometer\\_en?e=2496456/3903358#se/arch](http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en?e=2496456/3903358#se/arch), diakses 24 Maret 2014

<sup>37</sup> Muhammad Agung Riyadi, *Mental Korup, Jaksa Belum Reformis*,  
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/10282012-mental-korup-jaksa-belum-reformis/> diakses 28 Mei 2014



MaPPI FHUI menemukan persidangan atas 15 (81%) perkara diselesaikan sebanyak antara 1 hingga 3 kali sidang. Persidangan kurang dari 3 kali ini jelas mempersingkat prosedur ideal dalam KUHAP. Persidangan ideal setidaknya dilakukan selama 4 kali: pembacaan dakwaan, pembuktian, pembacaan tuntutan, dan terakhir pembacaan putusan. Kondisi itu megesampingkan eksepsi dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Prosedur itu disebut ideal karena memberikan kepada para pihak (jaksa, terdakwa, dan hakim) untuk menyiapkan dokumen selanjutnya berdasarkan fakta persidangan secara optimal.

Dari data yang terkumpul, sebanyak 8 perkara (38%) selesai selama 2 kali sidang. Seluruh perkara yang sidangnya dilakukan selama 2 kali tersebut adalah perkara narkoba. Persidangan tersebut selalu menggabungkan tahapan pembuktian, pembacaan tuntutan, hingga pembacaan putusan di persidangan. Terdapat 1 perkara yang selesai hanya 1 kali sidang. Pemantau MaPPI FHUI terkejut bagaimana bisa surat dakwaan, tuntutan, dan putusan telah disusun dan disepakati hanya dalam 1 kali sidang berdurasi 15 menit.<sup>38</sup>

TABLE 4: JUMLAH PERSIDANGAN

Jumlah Sidang	Jumlah Perkara	Presentase
1 kali	1	5%
2 kali	8	38%
3 kali	8	38%

<sup>38</sup> Perkara Nomor : 941/PID.B/2014/PN.JKT.SEL

5 kali	1	5%
9 kali	2	9%
12 kali	1	5%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Penggabungan persidangan tersebut sebenarnya tidak dilarang secara spesifik oleh KUHAP; namun, pelaksanaan yang demikian berpotensi melanggar *fair trial* dalam hukum acara pidana. Kondisi ini sulit diterima karena tuntutan telah ada dan siap seketika pembuktian selesai dilaksanakan. Jaksa seharusnya membuat rencana penuntutan (rentut) dan disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.<sup>39</sup> Jika tuntutan telah ada seketika paska tahap pembuktian, maka dapat diduga bahwa rentut tersebut sudah diajukan dan disetujui oleh Kajari sebelum sidang pembuktian dimulai. Keadaan ini menjadikan tuntutan tidak disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan pada tahap pembuktian. Sehingga, persidangan pembuktian hanya formalitas belaksa dimana jaksa tidak secara profesional membuktikan tindak pidana yang didakwakan.

Temuan ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan jumlah perkara yang terdakwanya mengakui kesalahan. Sebanyak 20 perkara (95%) terdakwanya mengakui perbuatannya. Pengakuan tersebut dijadikan alat bukti oleh hakim untuk memutus bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Pengakuan ini yang seringkali dijadikan alasan untuk mempersingkat dan mempercepat proses persidangan. Hal ini dikarenakan hakim dan jaksa tidak perlu repot dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

**Figure 10: Pengakuan terdakwa**

<sup>39</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/08/2003 Tentang Perkara Narkotika Sebagai Perkara Penting Tindak Pidana Umum



Mempersingkat persidangan terhadap terdakwa yang mengaku sebenarnya sudah diatur dalam RUU KUHAP. Mekanisme ini dikenal dengan istilah jalur khusus. Dengan adanya jalur khusus, penggabungan persidangan yang terjadi mendapatkan dasar hukumnya. Sehingga, aparat penegak hukum tidak perlu menyimpangi hukum formil acara persidangan. Semakin sering disimpanginya suatu hukum maka hukum tersebut dinilai tidak berlaku efektif. Kondisi ini tentunya akan melemahkan *Rule of Law* Indonesia. Penjelasan rinci mengenai Jalur Khusus akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

### C. Jalur Khusus

Jalur khusus dalam RUU KUHAP hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 199 RUU KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam Jalur Khusus

##### Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:

- a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Seperti *plea bargaining*, jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan. Dampak dari pengakuan tersebut, terdakwa akan disidang menggunakan “acara pemeriksaan singkat”.<sup>40</sup> Perubahan dari sidang acara pemeriksaan biasa ke singkat diharapkan membuat proses persidangan menjadi lebih cepat.

Dalam acara pemeriksaan singkat, RUU KUHAP mengatur bahwa persidangan dipimpin oleh 1 (satu) orang hakim.<sup>41</sup> Pengaturan ini dinilai tepat meninjau hasil pemantauan MaPPI FHUI yang menemukan hakim anggota cenderung sekedar duduk, atau bahkan tertidur pada persidangan yang pembuktiannya dianggap mudah oleh hakim dan penuntut umum.<sup>42</sup> Dengan pengaturan demikian, waktu dan energi hakim dapat dialokasikan untuk perkara besar yang sulit pembuktiannya atau untuk menyelesaikan tunggakan perkara lainnya.

Berbeda dengan *plea bargaining*, tim perumus menutup peluang kesepakatan mengenai hukuman antara jaksa dengan terdakwa dikarenakan kekhawatiran potensi korupsi pada jaksa.<sup>43</sup> Tim perumus lebih memilih persidangan yang terbuka, dipimpin dan diputuskan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.<sup>44</sup> Pengaturan ini juga pertanda bahwa tim perumus tidak ingin RUU KUHAP sepenuhnya menjadi sistem *adversarial*. Tim perumus tetap mengatur salah satu karakteristik dari sistem *inquisitorial*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pasal 198 (6) RUU KUHAP versi 2012, <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/r-kuhap.pdf>, diakses 24 Maret 2014, <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/naskah-akademik-r-kuhap.pdf>, diakses 24 Maret 2014

<sup>42</sup> *Hakim Tidur Saat Sidang Akan Dihukum*, 11 Juni 2011, <http://www.jpnn.com/read/2011/06/11/94724/Hakim-Tidur-Saat-Sidang-Akan-Dihukum->, diakses 24 Maret 2014

<sup>43</sup> Strang, *Op. Cit.*, Hlm.229

<sup>44</sup> *Ibid.*

yakni besarnya peran hakim dalam memimpin persidangan terutama dalam proses pembuktian dan pemberian hukuman.<sup>45</sup>

Pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan setelah penuntut umum membacakan surat dakwan.<sup>46</sup>Hakim kemudian yang menentukan apakah pengakuan tersebut tepat atau tidak.Jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan teradakwa, hakim dapat menolak pengakuan tersebut.<sup>47</sup> Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* di AS dimana pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim.

RUU KUHAP juga mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat dituntut menggunakan jalur khusus. Tidak seperti *plea bargaining* di Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati.<sup>48</sup> Tim perumus mengacu pada konsep *plea bargaining* di Rusia yang tertutup untuk kejahatan serius.<sup>49</sup>Jalur khusus hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.<sup>50</sup>

Terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan ke terdakwa karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa membuat dan membacakan dakwaan. RUU KUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak dapat melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.<sup>51</sup>Pengurangan hukuman ini selaras dengan tujuan dari *plea bargaining* yaitu memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa yang mengaku bersalah.

---

<sup>45</sup> Lihat Franklin Strier, *What Can the American Adversary System Learn from an Inquisitorial System of Justice?*, 76 *Judicature* 109 (1992)

<sup>46</sup> Pasal 199 ayat 1 RUU KUHAP

<sup>47</sup> Pasal 199 ayat 4 RUU KUHAP

<sup>48</sup> Di Amerika Serikat, jaksa terkadang “mengancam” terdakwa dengan hukuman mati untuk mendapatkan pengakuan terdakwa dengan mudah dan cepat sehingga kasus dapat diselesaikan melalui *plea bargaining*, Lihat Sarah Breslow, *Pleading Guilty to Death: Protecting the Capital Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering A Guilty Plea*, 98 *Cornell L. Rev.* 1245 (2013)

<sup>49</sup> Strang, *Op.Cit.*,Hlm. 211-212

<sup>50</sup> Pasal 199 ayat 1

<sup>51</sup> Pasal 199 ayat (5) RUU KUHAP

Tim perumus sebenarnya tidak membuat prosedur atau acara pemeriksaan tersendiri bagi pelaksanaan jalur khusus. Tim perumus hanya mengatur bahwa acara pemeriksaan singkat yang digunakan dalam menyidangkan terdakwa yang mengaku bersalah. Dalam mekanisme jalur khusus ini, jaksa diberikan wewenang untuk mengurangi tahap pembuktian yang dianggap tidak diperlukan lagi.<sup>52</sup> Pengakuan terdakwa tentunya akan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti yang kuat untuk dalam memutus perkara. Sehingga, jaksa tidak kesulitan untuk menambahkan satu alat bukti lainnya. Dengan demikian, proses penanganan perkara akan cepat terselesaikan. Cepatnya penanganan perkara memberikan kesempatan bagi hakim untuk memeriksa tunggakan perkara lain dan menghemat biaya penanganan perkara jaksa yang sangat terbatas.

---

<sup>52</sup> Pasal 198 ayat (2) RUU KUHAP

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pemantauan Kejaksaan dilakukan dengan memantau persidangan di PN Jaktim, Jakpus, dan Jaksel selama bulan Oktober hingga Desember 2014. Laporan pemantauan terfokus pada: (i) pendampingan penasihat hukum; dan (ii) waktu bersih serta jumlah sidang dalam menyelesaikan perkara. MaPPI FHUI menemukan mayoritas perkara terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terjadi simplifikasi/penyederhanaan proses peradilan pidana.

Sebanyak 19 perkara (90%) yang dipantau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Data ini menarik karena paska disahkannya UU Bantuan Hukum dan dianggarkannya puluhan miliar dana bantuan hukum, namun terdakwa di persidangan masih kurang mendapat manfaatnya. Hal ini terjadi, salah satunya, dikarenakan pemberian informasi yang kurang jelas di persidangan. MaPPI FHUI menemukan hanya 4 perkara yang hakimnya memberi info terkait bantuan hukum gratis. Terdapat satu perkara yang terdakwa kemudian ingin didampingi penasehat hukum setelah diberitahu haknya atas bantuan hukum secara gratis.

Selain itu, pada 7 perkara yang terdakwa wajib ditunjuk penasehat huku, baik jaksa dan hakim tidak menunjuk penasehat hukum sama sekali. Hal ini merupakan pengabaian atas kewajiban jaksa dan hakim berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Terdakwa pada perkara ini juga melanggar dan tidak terpenuhi haknya atas penasehat hukum dan menjalani persidangan yang adil (*fair trial*).

MaPPI FHUI juga mencatat bahwa sumber daya yang terbatas dinilai mendorong penyederhanaan prosedur acara pidana. Pengadilan tingkat pertama tiap tahunnya selalu mengalami tunggakan perkara. Bahkan, tunggakan perkara tersebut selalu meningkat. Pada sisi Kejaksaan, anggaran penanganan perkara pidana umum selalu lebih rendah dari kebutuhan nyata.

Penyederhanaan ini bertentangan dengan KUHAP. Penyederhanaan prosedur acara pidana dilakukan untuk mempercepat waktu dan mempersingkat jumlah sidang karena adanya keterbatasan sumber daya (Uang dan SDM). Sebanyak 71% perkara selesai dalam

kurun waktu kurang dari 40 menit. Selain itu, sebanyak 81% tercatat dapat diselesaikan sebanyak 3 sidang atau kurang.

Penyederhanaan prosedur acara pidana sebenarnya sudah ada di RUU KUHAP dengan istilah Jalur Khusus. Jalur Khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya sehingga dia akan mendapat: (i) hukuman lebih ringan; (ii) prosedur acara pidana lebih singkat. Pengakuan terdakwa menjadi temuan terbanyak pada pemantauan kali ini. Sebanyak 20 perkara (95%), terdakwa mengaku bersalah. Ketentuan Jalur Khusus memang masih perlu dibahas dan disempurnakan terutama memastikan adanya penasehat hukum yang mendampingi terdakwa. Pendampingan ini untuk mencegah pengakuan terdakwa yang diperoleh akibat tekanan baik fisik maupun psikis.

## **B. Saran**

1. Penelitian lebih lanjut atas implementasi bantuan hukum akibat fenomena sedikitnya penasehat hukum yang diterima oleh terdakwa di persidangan;
2. Advokasi bersama kepada *stakeholders* untuk penyempurnaan pelaksanaan bantuan hukum misalnya hingga tahap pra sidang;
3. Mengarusutamakan penggunaan pasal pengguna narkoba agar mendapat rehabilitasi dibanding hukuman penjara;
4. Meningkatkan diskursus (*discourse*) dan advokasi RUU KUHAP terutama tentang Jalur Khusus yang dinilai dapat mengatasi keterbatasan sumber daya peradilan.

